



P U T U S A N

Nomor 063/Pdt.G/2014/PA Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu dagang, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepahiang, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 22 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 063/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 22 Januari 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kelurahan Pasar Tengah, pada tanggal 20 Desember 2008 dengan wali nikah

Hal 1 dari 12 Put.No 063/Pdt.G/2014/PA.Crp



ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa emas dua gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 503/47/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 20 Desember 2008;

- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Tengah selama lebih kurang tiga tahun;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Oktober 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat malas mencari nafkah;
- Tergugat jarang memberi nafkah;
- Tergugat lebih mementingkan kepentingan sendiri misalnya Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak namun Tergugat bilang tidak ada uang, padahal Tergugat ada uang untuk berpoya-poya;
- Tergugat sering minum alkohol dan berjudi;
- Tergugat sering pulang hingga larut malam;
- Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;



- Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan melontarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Apabila dinasehati Tergugat tidak terima dan marah-maraha kepada Penggugat;

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 November 2011 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasar Tengah disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti minum alkohol lalu Tergugat marah-maraha dan mengatakan mau menceraikan Penggugat, namun keesokan harinya Tergugat langsung pergi tanpa pamit kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- 7 Bahwa sejak kepergian Tergugat dari 20 November 2011 tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun;
- 8 Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada teman-teman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;
- 9 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 3 dari 12 Put.No 063/Pdt.G/2014/PA.Crp



mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan tidak diketahui keberadaan tempat tinggal Tergugat baik didalam maupun di luar wilayah RI (ghoib), Penggugat telah melampirkan surat keterangan nomor 34/KET/1004/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Kepahiang tanggal 20 Januari 2014 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat semula beralamat di Kelurahan Pasar Kepahiang Rt 05 Rw 02, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI (Ghoib);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 063/Pdt.G/2014/PA Crp. masing-masing tanggal 3 Februari 2014 dan 3 Maret 2014 melalui siaran Radio Namora Curup yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 503/47/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Desember 2008 bermaterai cukup telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1 SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang laki-laki sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal 5 dari 12 Put.No 063/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi sampai berpisah rumah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sekitar 2 tahun yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah tersebut saksi sering melihat kejadian antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih disebabkan Tergugat suka berbohong dan suka mabuk-mabukan, saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan muntah dan mulutnya tercium bau alkohol;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang kembali dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

2 SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah sekitar 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebelum ditinggalkan pergi, Penggugat dengan Tergugat memang sering terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering main judi, karena saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mau bekerja mencari uang, tapi uangnya tidak diberikan kepada Penggugat hanya habis untuk main judi;
- Bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal 7 dari 12 Put.No 063/Pdt.G/2014/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan Tergugat karena tidak diketahui alamatnya sesuai Surat Keterangan Lurah Kepahiang Nomor 34/KET/1004/2014 tanggal 20 Januari 2014 maka Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni panggilan melalui media massa siaran Radio Namora Curup, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak datang lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, oleh karena itu secara formal Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum juga dalil gugatan cerai Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak maka terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi keluarga bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 kedua saksi tersebut merupakan keluarga dari Penggugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 503/47/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 20 Desember 2008 telah dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal 9 dari 12 Put.No 063/Pdt.G/2014/PA.Crp



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga yang diajukan Penggugat dipersidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga tersebut dihubungkan dengan dalil Penggugat maka ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main judi, suka mabuk-mabukan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibat perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berjalan selama 2 tahun tanpa kabar berita, tanpa nafkah dan tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan secara terus menerus sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berjalan selama 2 tahun lebih secara berturut turut tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah



tangga dengan baik, rumah tangga keduanya sudah pecah dan tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit dapat dicapai lagi dan perkawinan keduanya sudah tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dan sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Hal 11 dari 12 Put.No 063/Pdt.G/2014/PA.Crp



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 Juni 204 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai Ketua Majelis, H. A.



Havizh Martius, S.Ag, S.H., M.H., dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dengan dibantu oleh Maisyarah selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. A.Havizh Martius, S.Ag,S.H.M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Maisyarah

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2	ATK Perkara	= Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	= Rp	175.000,-
4	Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h		= Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)